



---

---

## PERANAN HUKUM DAGANG UNTUK MEMBENTUK KERANGKA BISNIS BAGI MASYARAKAT

### *THE ROLE OF COMMERCIAL LAW IN FORMING A BUSINESS FRAMEWORK FOR SOCIETY*

Veronica Sarah<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Indonesia. *Email : sarah.verosa@gmail.com*

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Indonesia. *Email : hoedydjoesof@gmail.com*

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 19-05-2024

Revised : 21-05-2024

Accepted : 23-05-2024

Published : 26-05-2024

#### Abstract

*In the dynamic era of globalization, globalization has redefined the structure of international trade and finance. With rapid economic growth, commercial law has become an essential element in the business and commercial context, falling under civil law. However, current trade law in Indonesia appears to be inconsistent with current global trade dynamics and needs to be updated to be relevant in the 21st century. This study examines the relevance of trade law in Indonesia. Indonesia using a qualitative approach, drawing on various publications, laws and dictionaries. These findings indicate that trade law plays an important role in regulating cross-border trade, protecting the interests of producers and consumers, promoting economic growth, and providing a framework effective and comprehensive trade. This study recommends a comprehensive update of trade law to ensure its relevance to the challenges of globalization and contemporary economic developments.*

**Keywords :** *Commercial law, business community, business law*

#### Abstrak

Di era globalisasi yang dinamis, globalisasi telah mendefinisikan ulang struktur perdagangan dan keuangan internasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, hukum dagang telah menjadi elemen penting dalam konteks bisnis dan komersial, dalam hukum perdata. Namun, undang-undang perdagangan di Indonesia saat ini tampaknya tidak sejalan dengan dinamika perdagangan global saat ini dan perlu diperbarui agar sesuai dengan abad ke-21. Studi ini mengkaji relevansi hukum perdagangan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan berbagai pendekatan dokumen, hukum dan kamus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum komersial berperan penting dalam mengatur perdagangan lintas batas, melindungi hak produsen dan konsumen, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun struktur perdagangan yang efisien dan jujur. Studi ini merekomendasikan reformasi hukum komersial secara komprehensif untuk memastikan relevansinya dengan tantangan globalisasi dan perkembangan ekonomi kontemporer

**Kata Kunci :** *Hukum dagang, bisnis masyarakat, hukum bisnis*

#### PENDAHULUAN

Selama dua dekade terakhir, proses globalisasi telah mengalami percepatan yang secara mendasar mengubah struktur dan dinamika Hukum Dagang, perdagangan dan keuangan



internasional. Fenomena ini menandai “era baru” yang ditandai dengan pertumbuhan signifikan dalam perdagangan internasional (Nasution, 2009). Dalam konteks saat ini, hukum dagang semakin memegang peranan penting, apalagi dengan pesatnya perkembangan negara kita berkat program-program pembangunan. Dalam tataran global, keberadaan hukum dagang merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, apalagi di era globalisasi saat ini. Berdasarkan strukturnya, hukum dagang termasuk dalam hukum perdata, lebih tepatnya termasuk dalam kategori hukum kontrak. Oleh karena itu, hukum dagang dapat diartikan sebagai hukum kontrak yang timbul secara khusus dalam konteks bisnis atau korporasi. (Suwignyo, 1996).

Hukum dagang di Indonesia yang pada dasarnya bersumber dari warisan kolonial, terkesan ketinggalan jaman, apalagi di era perdagangan bebas saat ini. Tanpa reformasi, sistem hukum jelas akan menjadi semakin tidak relevan. Saat ini, tantangan utamanya adalah bagaimana mengadaptasi undang-undang perdagangan yang ada agar tetap relevan sebagai pedoman hukum perdagangan di abad ke-21. Oleh karena itu, pembaharuan hukum nasional secara menyeluruh harus segera dilakukan, apalagi kita telah memasuki abad ke-21 (Suwignyo, 1996).

Hukum Dagang mempunyai fungsi penting dalam mengatur, melindungi dan mendukung para pengusaha, konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Bagi pengusaha, undang-undang ini menjamin stabilitas dan menyediakan struktur yang mendukung efisiensi dan integritas operasional. Pada saat yang sama, bagi konsumen, hukum komersial menjamin perlindungan hak-hak mereka dan menegaskan transaksi yang adil. Jadi bagaimana hukum komersial mempengaruhi struktur bisnis dalam konteks sosial kontemporer?

Dengan berkembangnya bisnis, berbagai aspek masyarakat, termasuk teknologi, sosial, budaya, dan hukum juga ikut berkembang. Hukum dagang hadir tidak hanya sebagai respons terhadap perubahan-perubahan ini tetapi juga sebagai alat yang mendefinisikan dan memandu cara bisnis beroperasi di masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai fungsi dan relevansi hukum dagang dalam mengatur kerangka bisnis modern di masyarakat. Melalui analisa mendalam, kami berharap dapat memahami adaptasi hukum dagang terhadap perubahan dan interaksinya dengan masyarakat di dunia usaha.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat teoritis. Tujuannya untuk meningkatkan dan memperdalam pemahaman teori dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah dan publikasi lainnya. Untuk menganalisis sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian digunakan metode kualitatif (Laurensius ArlimanS, 2017). Dalam penelitian kualitatif, informasi dikumpulkan dari sumber lisan atau tertulis dan kemudian dianalisis oleh peneliti. Penelitian ini juga mencakup pengamatan secara mendetail terhadap objek yang diteliti, khususnya objek, guna menemukan makna yang dikandungnya (Robbani dan El Adawiyah, 2023). Kajian ini berfokus pada analisis peranan hukum dagang dalam membentuk kerangka bisnis di masyarakat.

Informasi dalam kajian ini dikumpulkan melalui penelitian dokumen dan pengumpulan data dari berbagai sumber antara lain undang-undang, artikel, buku, majalah, dan lain-lain Kamus Besar



Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam menganalisis data, pendekatan deduktif diterapkan, yaitu diambil kesimpulan umum berdasarkan berbagai bukti, yang kemudian digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek khusus terkait fungsi hukum perdagangan dalam membangun kerangka komersial dalam masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil**

Dalam konteks Globalisasi dan Ekspansi dalam perekonomian yang dinamis, hukum dagang memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur kerangka komersial dalam masyarakat. Beberapa fungsi pokok hukum dagang antara lain:

1. Mengendalikan perdagangan lintas batas sekaligus melindungi kepentingan nasional di kancah perdagangan global (Rasyidi, 2018).
2. Melindungi hak-hak baik produsen dan konsumen, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi investasi.
3. Memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen dan menjamin integritas dalam setiap transaksi (Rasyidi, 2018).
4. Menjamin keamanan dalam mekanisme pasar, memberikan perlindungan khusus kepada UMKM, dan meningkatkan efisiensi perbankan dan sistem keuangan.
5. Mengatur penyelenggaraan berbagai kegiatan dibidang perdagangan, perindustrian, dan keuangan.
6. Mengidentifikasi hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian dagang.
7. Memastikan praktik bisnis yang seimbang dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan.

### **2. Pembahasan**

Indonesia sebagai negara berkembang saat ini mengalami pertumbuhan yang signifikan meski menghadapi tantangan berupa krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kemajuan yang dicapai Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan tidak bisa dicapai secara instan; sebaliknya, hal ini merupakan hasil dari upaya yang gigih dan kerja sama yang berkelanjutan antara berbagai sektor masyarakat. Pembangunan yang dilakukan untuk memajukan Indonesia mencakup aspek pembangunan yang komprehensif dan inklusif.

Pembangunan sektor ekonomi dianggap sebagai motor penggerak utama pembangunan nasional. Namun kemajuan di bidang perekonomian harus didasarkan pada pertimbangan integrasi dan sinergi dengan sektor pembangunan lainnya. Bisnis sebagai salah satu aspek perekonomian merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keadaan perekonomian masyarakat. Melalui bisnis, individu dan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan utama yaitu menghasilkan keuntungan atau keuntungan. Dengan keberhasilan dalam bidang ekonomi, seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya



seperti sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu, kesuksesan dalam dunia bisnis dapat dianggap sebagai tolok ukur keberhasilan ekonomi seseorang. Istilah “bisnis” sendiri berasal dari kata bahasa Inggris “Business” yang mengacu pada kegiatan komersial (Rasyidi, 2018).

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa bisnis tidak hanya terbatas pada aspek komersial saja tetapi mencakup lebih luas lagi. dan elemen yang lebih komprehensif. Saat membahas hukum, kami menyadari bahwa hukum diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian bagi setiap individu . Hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan perdamaian dan membantu masyarakat mencapai tujuan dan aspirasinya. Fungsi utama hukum adalah menjaga kesejahteraan dan eksistensi individu dalam masyarakat. Dalam konteks perekonomian, kesehatan sistem perekonomian seringkali dikaitkan dengan kesehatan sistem bisnis. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan seperangkat aturan yang jelas dan dapat ditegakkan agar sistem perdagangan dapat berfungsi dengan baik dan adil.

Menurut Purwosutjipto, hukum dagang diartikan sebagai hukum kontrak yang secara khusus berlaku dalam lingkup usaha (Purwosutjipto, 1991). Sementara itu, R. Soekardono menilai hukum dagang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum perdata, khususnya hukum yang berkaitan dengan perjanjian dan konvensi sebagaimana diuraikan dalam Buku III Burgerlijk Wetboek (BW). Ia berpendapat bahwa hukum dagang adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan pribadi dalam bisnis, khususnya peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu undang-undang ini juga merinci asas-asas yang menjadi landasan kegiatan usaha (R. Soekardono, 1963). Lebih lanjut Achmad Ichsan menjelaskan hukum dagang adalah hukum yang secara khusus mengatur hal-hal yang bersifat komersial, khususnya yang timbul dari perbuatan perseorangan dalam bidang komersial (Achmad Ichsan, 1987).

Menurut BieNa Art (2015) Secara umum, hukum dagang adalah sebuah seperangkat peraturan hukum yang berkaitan dengan kegiatan komersial perusahaan, terutama diatur oleh KUHP dan sejumlah undang-undang lainnya. Hukum dagang mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan komersial, termasuk penyelesaian masalah dan mengatur perilaku individu dalam bisnis dan perdagangan. Lebih lanjut, hukum dagang diartikan sebagai ilmu yang memandu hubungan antara berbagai pihak dalam suatu transaksi komersial. Hukum dagang termasuk dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum kontrak, karena menitikberatkan pada perbuatan perseorangan dalam perdagangan serta interaksi hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Pada dasarnya Undang-undang Dagang Nomor 7 Tahun 2014 menjadi acuan hukum dalam kegiatan usaha di Indonesia.

Disarikan dari buku Hukum Dagang Internasional yang ditulis oleh Aprita dan Aditya serta diteliti oleh Supancana (2013), Jenis-Jenis Peraturan atau Ketetapan dalam Hukum Dagang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu peraturan atau undang-undang dalam negeri dan internasional. Peraturan atau undang-undang nasional adalah peraturan yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur perdagangan dalam negeri. Sedangkan peraturan atau undang-undang internasional adalah peraturan yang ditetapkan oleh organisasi internasional atau negara-negara



anggota perjanjian internasional untuk mengatur kegiatan perdagangan antar negara. Berikut beberapa contoh peraturan perundang-undangan niaga:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
5. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Internasional untuk Penjualan Barang (CISG)
6. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (UNCITRAL)
7. Incoterms

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi yang dinamis, hukum dagang memegang peranan yang sangat penting dalam menata kerangka komersial dalam masyarakat. Beberapa fungsi pokok hukum dagang antara lain:

1. Mengendalikan perdagangan lintas batas sekaligus melindungi kepentingan nasional di kancah perdagangan global (Rasyidi, 2018).

Untuk mengendalikan perdagangan lintas batas dan melindungi kepentingan nasional di kancah perdagangan global, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan. diambil. Salah satu solusinya adalah dengan menciptakan pasar tradisional di kawasan perbatasan, yang dapat mendukung perdagangan lintas batas. Selain itu, penting untuk menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara untuk memperluas akses pasar dan jangkauan perdagangan. Aturan dan regulasi perdagangan internasional juga harus diperkuat yang diprakarsai oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), khususnya di bidang barang digital. Kebijakan perdagangan yang fokus pada kepentingan nasional, seperti perlindungan produk dalam negeri dan pengembangan industri dalam negeri, juga harus terus ditingkatkan. Peningkatan kualitas dan efisiensi produksi produk dalam negeri serta penguatan brand image sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk di kancah internasional. Yang tidak kalah pentingnya, penguatan kerja sama bilateral atau multilateral dengan negara lain, terutama di bidang infrastruktur dan teknologi, dapat meningkatkan posisi perdagangan suatu negara. Dengan menerapkan pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan perdagangan lintas batas negara dapat dikelola dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan nasional dalam kancah perdagangan global.

2. Melindungi hak-hak dan produsen maupun konsumen, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan yang mendukung investasi (Tobing, 2015).

Dalam upaya meningkatkan perekonomian, penting untuk memastikan perlindungan hak-hak semua orang. pemangku kepentingan, termasuk produsen dan konsumen. Dengan melindungi hak-hak mereka, hal ini tidak hanya memastikan praktik



bisnis yang adil dan beretika, namun juga membantu membangun kepercayaan yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, upaya tersebut juga menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi investasi. Lingkungan investasi yang baik akan menarik lebih banyak pengusaha dan investor untuk berpartisipasi aktif, sehingga pada akhirnya berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen dan memastikan integritas dalam setiap transaksi (Rasyidi, 2018).

Dalam setiap transaksi, penting untuk memastikan perlindungan konsumen dan memastikan integritas proses (Rasyidi, 2018). Hal ini penting agar konsumen merasa aman dan percaya diri dalam bertransaksi serta memastikan seluruh tindakan bisnis dilakukan secara etis dan jujur.

4. Menjamin keamanan mekanisme pasar, memberikan perlindungan khusus kepada UMKM dan meningkatkan efisiensi sistem perbankan dan keuangan.

Untuk menjaga stabilitas perekonomian, menjamin keamanan mekanisme Mekanisme pasar sangatlah penting. Hal ini tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga memberikan perlindungan khusus kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang seringkali lebih rentan terhadap gejolak perekonomian. Selain itu, peningkatan efisiensi sistem keuangan dan perbankan juga penting untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi jangka panjang.

5. Mengatur pelaksanaan berbagai kegiatan di sektor komersial, industri, dan keuangan.

Dalam ekosistem perekonomian, penting untuk memiliki peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan di sektor komersial, industri, dan keuangan. Hal ini memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, meminimalkan risiko, dan memastikan praktik bisnis yang adil dan beretika diterapkan di seluruh industri.

6. Identifikasi hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian bisnis.

Dalam dunia bisnis, penting untuk mendefinisikan dengan jelas hak dan kewajiban semua pihak dalam perjanjian. Hal ini memastikan bahwa semua pihak memahami apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang berhak mereka terima. Dengan cara ini, masing-masing pihak dapat memenuhi tanggung jawabnya, meminimalkan potensi konflik, dan menjaga hubungan bisnis yang harmonis.

7. Memastikan praktik bisnis yang seimbang dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam dunia bisnis, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk merasa diperlakukan secara adil dan setara. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis namun juga memperkuat kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata



masyarakat. Memastikan praktik bisnis yang adil memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan, baik karyawan, pelanggan, pemasok, atau pemegang saham, memiliki peluang yang sama untuk berhasil dan mendapatkan manfaat dari operasi bisnis. Oleh karena itu, hal ini meningkatkan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan.

## **KESIMPULAN**

Indonesia sebagai negara berkembang telah mencapai kemajuan yang signifikan meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Keberhasilan tersebut bukan merupakan hasil instan melainkan hasil kerja keras dan kerja sama berbagai sektor masyarakat. Meskipun kemajuan ekonomi merupakan pendorong utama, bisnis memainkan peran penting sebagai indikator keberhasilan perekonomian. Namun, agar operasional bisnis dapat berjalan lancar, perlu adanya peraturan yang jelas dan adil bagi semua pihak. Hukum Dagang berfungsi mengatur dan menghubungkan hubungan dagang dalam dan luar negeri dengan tujuan utama melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjamin kegiatan Perdagangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers.
- BieNa Art, B. A. (2015). *Hukum Dagang*.
- Hernoko, A. Y., & SH, M. (2019). *Hukum Perjanjian*. Prenada Media.
- Laurensius Arliman S. (2017). Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *\*Jurnal RechtsVinding\**, 6(3).
- Nasution, B. (2009). *Hukum Kegiatan Ekonomi I*. Books Terrace & Library.
- Rasyidi, M. A. (2018). Fungsi Hukum di Dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).
- Robbani, H., & El Adawiyah, S. (2023). Brand Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7).
- Supancana, I. B. R. (2013). *Perkembangan hukum kontrak dagang internasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Suwignyo, T. (1996). *Hukum Dagang (Aspek Hukum dalam Dunia Bisnis)*. [Course Material]. Unika Atma Jaya, Jakarta.
- Tobing, R. D. (2015). *Aspek-aspek hukum bisnis: pengertian, asas, teori dan praktik*.